

0361723604

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Gedung Karya Lt. 12 s/d 17  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Telp. : 3811508, 3812260, 3417017, 3842440  
3845440, 3507576, 3812248  
Faks. : 3209, 4214, 4227  
TLX :  
FAX : 3811786, 3845430, 3507574

Jakarta, 9 MARET 2001

Kepada  
Yth. 1. Para ADPEL

2. Para KAKANPEL

di  
TEMPAT

SURAT EDARAN  
Nomor : LEM 48/4/13-01

TENTANG  
PENGOPERASIAN KAPAL PESIAR PERORANGAN

1. Bahwa dalam rangka turut memberikan iklim kondusif yang mendukung sektor pariwisata khususnya wisata bahari, serta mewujudkan keamanan, kelancaran, keselamatan lalu lintas kapal dan keselamatan penumpang kapal pesiar perorangan, dipandang perlu untuk mengambil kebijaksanaan dengan mengacu kepada ketentuan/peraturan internasional serta menaati seluruh ketentuan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pelayaran.
2. Guna menindaklanjuti hal sebagaimana tersebut angka 1 (satu) diatas, diharapkan kepada para ADPEL/KAKANPEL dalam memberikan pelayanan bagi kapal-kapal pesiar, khususnya kapal-kapal pesiar perorangan (non-niaga) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kapal pesiar perorangan

1) Kapal pesiar perorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship (yang termasuk dalam kelompok non-niaga) mendapatkan fasilitas kemudahan administrasi di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ukuran kapal kurang dari GT. 18 atau kurang dari 50 m<sup>3</sup>.
- Jumlah pelayar maksimal 12 orang (diluar ABK).

2) Dalam pengoperasiannya di Indonesia, harus terlebih dahulu menyelesaikan administrasi yang diperlukan melalui biro perjalanan umum, Kedutaan Besar masing-masing, perorangan/pemilik kapal pesiar atau perusahaan pelayaran nasional.



Model Tahun 02

b. Surat Ijin Berlayar (SIB).

Terhadap kapal-kapal pesiar-perorangan dimaksud di atas, SIB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) SIB diberikan pada Pelabuhan Pertama dan Terakhir.
- 2) Di Pelabuhan Pertama harus menyecahkan jadwal pelayarannya secara menyeluruh untuk keperluan pemasangan kegiatan kapal dimaksud selama berada di Indonesia, dan di Pelabuhan Terakhir wajib melaporkan realisasi kegiatannya ke Adpel/Kakapel setempat.
- 3) Dilarang melakukan penggantian kepemilikan, nakhoda kapal dan ABK, maupun jumlah pelayar.
- 4) Bilamana terdapat perubahan dimaksud butir b.3) di atas termasuk perubahan jadwal pelayaran serta perubahan atas hal-hal yang berkaitan dengan aspek keselamatan pelayaran, wajib melaporkan/masuk ke pelabuhan terdekat untuk mendapatkan SIB yang baru.

c. Pelayanan Kepelabuhanan terhadap kapal-kapal pesiar perorangan.

- 1) Wajib membayar jasa labuh, jasa tambat dan dermaga dengan tarif sesuai kelompok tarif atas kapal non-niaga (Penggunaan tarif terhadap kapal dengan ukuran lebih besar dari GT. 3,5).
- 2) Dimungkinkan untuk dititipkan di pelabuhan dalam jangka waktu lama secara labuh jangka dan dikenakan jasa labuh bulanan dengan tarif Rp. 400,-/GS/bulan (sesuai dengan PP. No. 14 Tahun 2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan); dengan catatan keamanan kapal di luar tanggung jawab penyelenggara pelabuhan.

3. Kapal pesiar wisata asing (cruise).

- a. Sesuai dengan peraturan yang berlaku selama ini, dapat beroperasi di Indonesia dengan menunjuk perusahaan pelayaran nasional sebagai General Agent-nya.
- b. Dalam pengoperasian di Indonesia, harus terlebih dahulu mendapatkan Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT), yang meliputi Political Clearance dari DEPLU, Security Clearance dari MABES TNI dan Sailing Permit dari Ditjen Perhubungan Laut.

4. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



MURDIWAN  
NIP. 110038680

Tembusan Yth. :

1. SEKJEN DEPHUB
2. IRJEN DEPHUB
3. SEKDIJEN HUBLA
4. Para KADIT dan KABAC  
di lingkungan DITJEN HUBLA
5. Birokal PT. PELINDO I, II, III dan IV.